



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan, dalam perkara permohonan pengesahan kawin (isbath nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 23 Februari 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 02 Maret 1965 di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah adik sepupu Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rahim Lelang bin Rahman Lelang yang waktu itu berumur 19 tahun dan setelah mendapat izin perwalian dari ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Lelang dan dengan disaksikan oleh Tahir Bao bin Bao Laah dan Ahmad Adang bin Adang Tangwe serta mahar berupa 3 lembar pakaian dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bersama di RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

- 3.1. Fatima Ali, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 1968;
- 3.2. Rahmad Ali, laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 1973;
- 3.3. Rahima Ali, perempuan, lahir tanggal 19 Maret 1977;
- 3.4. Sumarni Ali, perempuan, lahir tanggal 10 April 1979;
- 3.5. Khairia Ali, perempuan, lahir tanggal 06 Oktober 1985;
- 3.6. Fatahudin Ali, laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 1988;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : Pem.140/D.BPL/SKTM/23/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 1965 di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider : Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan tersebut, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Sela Nomor : 0025/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 7 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok perkara permohonan isbath nikah, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Saksi I : Eki Ahmad Lelang, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi menantu para Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan para Pemohon menikah
- bahwa yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat para Pemohon menikah Bampalola dan yang menjadi wali nikah adalah adik sepupu Pemohon II bernama rahim Lelang bin Rahman Lelang yang saat itu berusia 19 Tahun setelah mendapat izin perwalian dari ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Lelang;
- bahwa yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Tahir Bao bin Bao Laah dan Ahmad Adang bin Adang Tangwe, adapun mas kawin berupa tiga lembar pakaian dibayar tunai;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa para Pemohon bekerja sebagai petani dan hingga sekarang masih menjalankan ibadah sesuai syariat islam;
- bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri begitu pula dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum pernah bercerai bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini guna memiliki buku nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

Saksi II : Hasan Ali bin Abu Bakar Ali, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan saksi kerabat Pemohon I;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1965 di Bampalola;
- bahwa saksi melihat ijab kabul dalam pernikahan tersebut dan yang menjadi wali nikah adalah adik sepupu Pemohon II bernama rahim Lelang bin Rahman Lelang yang saat itu berusia 19 Tahun setelah mendapat izin perwalian dari ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Lelang;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Tahir Bao bin Bao Laah dan Ahmad Adang bin Adang Tangwe, adapun mas kawin berupa tiga lembar pakaian dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan dan mereka tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa para Pemohon bekerja sebagai petani dan hingga sekarang masih menjalankan ibadah sesuai syariat islam;
- bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri begitu pula dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum pernah bercerai bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini guna memiliki buku nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi dan ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka yang belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama, dan yang menjadi akar masalah dalam perkara ini adalah : Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 1965 di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sah menurut hukum?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama Eki Ahmad Lelang dan saksi II bernama Hasan Ali bin Abu Bakar Ali;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan saksi I hanya dapat menerangkan mengenai keadaan rumah tangga para Pemohon yang hingga sekarang masih rukun dan harmonis, sedangkan mengenai peristiwa akad nikah yang dilangsungkan pada tahun 1965 di Bampalola, saksi I menyatakan mendengar hal tersebut dari informasi masyarakat karena saksi belum lahir, sehingga pengetahuan tersebut bukan bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri, maka majelis menyatakan keterangan saksi II sebagai *testimoni de auditu* (keterangan yang bersumber dari orang lain);

Menimbang bahwa saksi II para Pemohon telah dapat menerangkan dengan baik dan jelas peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir, dan juga menerangkan asal-usul para Pemohon yang tidak ada larangan kawin serta kehidupan rumah tangga para Pemohon yang hingga sekarang masih rukun dan harmonis, sehingga keterangan Saksi I mengenai peristiwa akad nikah para Pemohon benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri. Maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi I para Pemohon dapat diterima secara materiil dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan *Pasal 308 RBG*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, meskipun keterangan saksi I mengenai peristiwa akad nikah berkualitas *testimonium de auditu*, namun secara implisit keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam persidangan telah saling menguatkan dan bersesuaian sehingga dapat mengambarkasn sebuah peristiwa hukum pernikahan para Pemohon. Dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 menyebutnya *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa, dan Pasal 309 RBg, maka majelis menyatakan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara islam pada pada hari Kamis tanggal 02 Maret 1965 di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah adik sepupu Pemohon II bernama Rahim Lelang bin Rahman Lelang yang waktu itu berumur 19 tahun dan setelah mendapat izin perwalian dari ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Lelang dan dengan disaksikan oleh Tahir Bao bin Bao Laah dan Ahmad Adang bin Adang Tangwe serta mahar berupa 3 lembar pakaian dibayar tunai;
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 6 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan dari permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) para Pemohon untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, mengenai keabsahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar-dasar perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, dapat dinyatakan sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) harus berdasarkan alasan yang jelas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk di isbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqh dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Hal mana pula telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab *Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf* hal 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 1965 di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) dan majelis hakim telah mengabulkan permohonan pembebasan biaya tersebut berdasarkan penetapan sela Nomor : 0025/Pdt.P/2016/PA.Klb;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1965 di Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Menyatakan biaya perkara Rp. 0, 00 (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Miftahuddin, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Alfian Yusuf, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Alfian Yusuf, S.HI

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Pengganti,



H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----------|----------|
| 1. Proses | Rp | 0 |
| 2. Panggilan | Rp | 0 |
| 3. Meterai | Rp | 0 |
| J u m l a h | Rp | 0 |